Jurnal Pengabdian Masyarakat Ipteks *Vol. 5 No.2 Desember 2019*
Hal 139 -148 *e-ISSN:2528-116X p-ISSN:2527-5216*

Legalitas Produk Snack Baper Sebagai Upaya Peningkatan Pendapatan Mitra PKM Dan Wali Yatim-Dhuafa

Shanti Akhiriani dan Naimah
Universitas Lumajang
Email: akhiriani78@gmail.com; salsabila_ima@yahoo.co.id
Diterima : Juni 2019; Dipublikasikan: Desember 2019

ABSTRAK

Olahan pangan yang diproduksi industri rumah tangga akhir-akhir ini semakin variatif dan diminati masyarakat. Keberadaannya diperhitungkan oleh konsumen pangan di Indonesia, selain karena jenisnya yang beragam, harganya juga cukup terjangkau. Yayasan Rumah Perubahan Indonesia (RPI) Kabupaten Lumajang sebagai mitra PKM Universitas Lumajang termasuk salah satu produsen Pangan Industri Rumah Tangga (P-IRT) yang mengolah potensi pertanian lokal menjadi berbagai jenis makanan ringan (snack). Berawal dari produksi di rumah salah satu relawan dengan dibantu ibu-ibu wali yatim-dhuafa, pada akhirnya manajemen RPI sepakat untuk memproduksi makanan ringan tersebut di Kantor Pusat Yayasan RPI dan memberi merek produk mereka dengan nama Snack Baper (Barokah Perubahan). Permasalahan yang dihadapi mitra PKM yaitu: 1) persoalan legalitas, produk Snack Baper belum terdaftar di Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang; 2) proses produksi masih menggunakan peralatan sederhana dan masih sangat terbatas dalam hal kualitas, kuantitas dan kontinuitas; 3) mitra kurang memahami manajemen dalam berwirausaha, menjadikan usaha yang mereka lakukan kurang optimal; dan 4) jaringan pemasaran Snack Baper masih terbatas di lingkup lokal Kabupaten Lumajang. Metode pelaksanaan dalam kegiatan PKM ini adalah persiapan, pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta tahap pelaporan. Hasil yang dicapai yaitu adanya peningkatan pendapatan mitra PKM setelah proses pelaksanaan PKM mulai dari pengurusan sertifikat P-IRT, praktek produksi, penyuluhan, pelatihan hingga pendampingan pemasaran. Semua kegiatan tersebut mendukung mitra untuk lebih percaya diri dalam memasarkan produknya sehingga meningkatkan kualitas, kuantitas dan kontinuitas penjualan yang pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan wali yatim-dhuafa binaan mitra. Dengan demikian, bersama Yayasan RPI Lumajang mereka bisa mengarahkan, membimbing anak-anak binaan RPI menjadi pribadi muslim yang berbakti dan berprestasi di masa yang akan datang.
Kata Kunci : legalitas, peningkatan pendapatan, P-IRT, Snack Baper.

ABSTRACT

Processed foods produced by home industries have become increasingly varied and popular with the public. Its existence is taken into account by food consumers in Indonesia, in addition to being diverse, the price is also quite affordable. Lumajang Regency of Indonesia Changes House (RPI) as a PKM partner of Lumajang University is one of the producers of Home Industry Food (P-IRT) which processes the potential of local agriculture into various types of snacks. Starting from the production at the home of one of the volunteers assisted by the mother of orphan guardians, the RPI management finally agreed to produce the snacks at the RPI Foundation Headquarters and brand their products under the name Snack Baper (Barokah Changes). Problems faced by PKM partners are: 1) legality issues, Snack Baper products have not been registered with the Lumajang District Health Office; 2) the production process still uses simple equipment and is still very limited in terms of quality, quantity and continuity; 3) partners lack understanding of management in entrepreneurship, making their business less than optimal; and 4) Snack Baper marketing network is still limited in the local scope of

Lumajang Regency. The method of implementation in this PKM activity is the preparation, implementation of monitoring and evaluation as well as the reporting stage. The results achieved were an increase in PKM partner income after the PKM implementation process ranging from the administration of P-IRT certificates, production practices, counseling, training to marketing assistance. All these activities support partners to be more confident in marketing their products so as to improve the quality, quantity and continuity of sales which in turn can increase the income of partner-assisted orphans. Thus, together with the Lumajang RPI Foundation they can direct, guide the RPI fostered children to become dedicated Muslim individuals and achievers in the future.
Keywords: legality, increased income, P-IRT, Snack Baper.

PENDAHULUAN

Snack Baper (Barokah Perubahan) adalah olahan pangan yang diproduksi oleh ibu-ibu wali yatim-dhuafa binaan Yayasan Rumah Perubahan Indonesia (RPI) Kabupaten Lumajang. Jenis snack (makanan ringan) yang diproduksi antara lain keripik pisang, sale pisang krispy dan keripik talas. Bahan baku yang digunakan merupakan potensi lokal komoditi pertanian di Kabupaten Lumajang. Keberadaan Snack Baper menarik minat Tim Peneliti untuk diangkat sebagai tema kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat karena olahan pangan tersebut diproduksi oleh ibu-ibu wali yatim-dhuafa yang notabene mereka adalah para janda dan orang tua wali dimana secara ekonomi mayoritas kondisinya kurang mampu.

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat skim Program Kemitraan Masyarakat (PKM) Universitas Lumajang tahun 2019 ini bekerjasama dengan Yayasan Rumah Perubahan Indonesia (RPI) Kabupaten Lumajang yang merupakan yayasan sosial dan pendidikan anak yatim-dhuafa non panti sebagai mitra. Tujuan utama kegiatan PKM ini adalah mendampingi mitra dalam pemberdayaan wali yatim-dhuafa binaan Yayasan RPI dan untuk meningkatkan kemandiriannya secara ekonomi melalui produksi salah satu jenis olahan pangan kategori makanan ringan, yaitu Snack Baper. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman (Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan).

Jenis-jenis pangan dilihat dari cara pengolahannya ada dua yaitu:

1. Pangan Segar adalah pangan yang belum mengalami pengolahan yang dapat dikonsumsi langsung dan/atau yang dapat menjadi bahan baku pengolahan pangan;
2. Pangan Olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan (Undang-undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan).

Olahan pangan yang diproduksi oleh industri rumah tangga akhir-akhir ini semakin variatif dan diminati oleh masyarakat, keberadaannya diperhitungkan oleh konsumen pangan di Indonesia terutama karena jenis produknya beragam dengan harga yang terjangkau. Mitra PKM Universitas Lumajang termasuk dari salah satu produsen Pangan Industri Rumah Tangga (P-IRT) yang memproduksi makanan ringan (snack). Berbagai olahan snack yang diproduksi mitra dan wali binaannya antara lain keripik pisang, sale pisang krispy, keripik talas, kacang goreng, rengginang dan lain sebagainya. Dari sekian banyak produk Snack Baper yang dipasarkan ada tiga produk yang menjadi favorit konsumen, yaitu keripik pisang, sale pisang krispy dan keripik talas, hanya saja

mereka terkendala tidak bisa memasarkan lebih luas karena produk Snack Baper belum mempunyai legalitas P-IRT dari Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang. Selain itu keterbatasan peralatan produksi dan sarana pemasaran yang dimiliki mitra juga menjadi faktor penghambat mitra dalam memproduksi Snack Baper. Industri Rumah Tangga Pangan, yang selanjutnya disebut IRTP adalah perusahaan pangan yang memiliki tempat usaha di tempat tinggal dengan peralatan pengolahan pangan manual hingga semi otomatis. Pangan produksi IRTP adalah pangan olahan hasil produksi Industri Rumah Tangga Pangan yang diedarkan dalam kemasan eceran dan berlabel (Pasal 1 ayat (3) dan (4) Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.03.1.23.04.12.2205 tahun 2012 tentang pedoman pemberian sertifikat produksi Pangan Industri Rumah Tangga).

Snack Baper masuk ke dalam kategori produk industri rumah tangga karena memiliki tempat usaha di tempat tinggal dengan menggunakan peralatan pengolahan pangan manual. Olahan makanan ringan (snack) oleh mitra sudah mulai diproduksi sejak tahun 2017, dimana pada awalnya makanan ringan tersebut diproduksi oleh relawan RPI bersama ibu-ibu wali yatim-dhuafa yang berada di Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang. Selanjutnya makanan ringan tersebut dikemas ulang oleh manajemen RPI untuk dipasarkan di toko oleh-oleh khas Kabupaten Lumajang. Dengan pertimbangan untuk memperluas target pasar dan dengan harapan lebih banyak lagi ibu-ibu wali yatim-dhuafa yang terlibat dalam proses produksi dan dapat menerima manfaat dari keberadaan Snack Baper, maka manajemen RPI sepakat untuk memproduksi sendiri Snack Baper di Kantor Pusat Yayasan RPI di Jl. Veteran No. 57 Kelurahan Kepuharjo Kecamatan Lumajang.

Berdasarkan uraian di atas, maka persoalan yang dihadapi mitra PKM dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Persoalan legalitas, produk Snack Baper belum terdaftar di Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang sehingga secara kualitas belum terjamin;
2. Produksi, masih menggunakan peralatan sederhana dan kuantitas produksi masih belum optimal;
3. Manajemen, mitra memiliki pengetahuan yang terbatas dalam berwirausaha;
4. Pemasaran, jaringan pemasaran Snack Baper masih terbatas di seputaran Kabupaten Lumajang.

Permasalahan yang dihadapi oleh Yayasan RPI selaku mitra PKM membutuhkan solusi yang tepat dan berkesinambungan. Beberapa solusi yang diberikan oleh Tim PKM adalah sebagai berikut :

1. Legalitas: pendampingan pengurusan sertifikat P-IRT;
2. Produksi:
    a. Memfasilitasi pengadaan 1 (satu) set peralatan produksi Snack Baper;
    b. Memberikan fasilitasi dan pendampingan dalam praktek produksi olahan pangan.
3. Manajemen:
    a. Memberikan dan memfasilitasi diadakannya penyuluhan keamanan pangan;
    b. Memberikan dan memfasilitasi diadakannya pelatihan wirausaha;
    c. Memberikan fasilitasi dan pendampingan dalam pengurusan izin P-IRT dari Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang.

4. Pemasaran:
    a. Memfasilitasi pengadaan sarana pemasaran untuk memamerkan (display) dan menyimpan produk maupun sebagai media promosi produk di event-event tertentu;
    b. Memfasilitasi pengadaan dan pendampingan pemanfaatan media pemasaran *online (website)*;
    c. Pendampingan pemasaran produk dalam pameran/ bazar.

METODE PELAKSANAAN

Tahapan-tahapan kegiatan PKM yang ditawarkan sebagai solusi untuk mengatasi permasalahan yang dialami mitra adalah sebagai berikut:

1. Persiapan, melakukan survei awal kondisi mitra dan rapat koordinasi bersama mitra untuk memastikan permasalahan yang dihadapi mitra apa masih tetap sama seperti saat pengajuan proposal;

2. Pelaksanaan, secara garis besar tahap pelaksanaan terdiri dari lima kegiatan yaitu:
    a. Pertama, mendampingi mitra dalam pengurusan legalitas P-IRT dengan mempersiapkan persyaratan, mendaftarkan sampai dengan memberikan penyuluhan keamanan pangan;
    b. Kedua, memfasilitasi pengadaan 1 (satu) set peralatan produksi, mulai dari pisau pemotong, alas penjemur sale pisang (loyang), neraca digital, 1 (satu) set peralatan penggorengan, kompor, meja peniris minyak goreng dan mesin pengemas (*hand sealer*); selain itu juga fasilitasi dan pendampingan dalam praktek produksi Snack Baper, untuk meningkatkan ketrampilan mitra dan wali binaan dalam memproduksi snack;
    c. Ketiga, tahap manajemen yaitu dengan mengadakan penyuluhan keamanan pangan yang merupakan prasyarat dalam pengajuan izin P-IRT dari Dinas Kesehatan; mengadakan pelatihan wirausaha dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan mitra serta wali binaan dalam berwirausaha terutama dalam memasarkan produk; serta Pendampingan dalam pengurusan izin P-IRT (Produk Industri Rumah Tangga) dari Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang;
    d. Keempat, pada tahap ini tim PKM memfasilitasi pengadaan sarana pemasaran (etalase dan meja promosi (*event desk*) untuk mendisplay/ menyimpan produk maupun sebagai media promosi produk di event-event tertentu, pengadaan dan pendampingan pemanfaatan media pemasaran *online (website)* serta pendampingan pemasaran produk dalam pameran/ bazar.

3. Tahapan Monitoring dan Evaluasi
   Tahapan ini dimaksudkan untuk mengevaluasi hasil kegiatan PKM, mulai perencanaan, pemberian solusi hingga pelaksanaan kegiatan. Hasil monev akan ditindaklanjuti dengan perbaikan demi keberhasilan kegiatan Program Kemitraan Masyarakat selanjutnya.

4. Pelaporan
   Tahapan ini sebagai bentuk tanggungjawab Tim PKM kepada LPPM Universitas Lumajang selaku lembaga yang menaungi kegiatan pengabdian kepada masyarakat

dalam skim PKM (Program Kemitraan Masyarakat), serta tanggungjawab Tim PKM kepada Direktorat Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan- Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia yang telah mendanai kegiatan ini.

HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN

Industri rumah tangga makanan dan minuman merupakan salah satu industri yang sangat potensial dan memiliki prospek yang baik untuk ditumbuhkembangkan. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya industri rumah tangga yang tersebar secara luas di seluruh pelosok tanah air meski dalam jenis dan skala usaha yang berbeda-beda. Faktor yang mendukung tumbuh kembangnya industri rumah tangga adalah bahwa industri tersebut hampir 100% menggunakan bahan baku yang tersedia di dalam negeri, dipasarkan dalam negeri, dikonsumsi oleh masyarakat secara luas dan memberikan konstribusi bagi pengembangan ekonomi masyarakat kecil dan menengah (Hermanu, 2014).

Namun demikian, akibat proses industrialisasi dalam memproses produk makanan dan minuman tersebut timbul permasalahan hukum sehubungan dengan adanya barang-barang atau produk makanan dan minuman yang cacat dan berbahaya yang merugikan konsumen, baik dalam arti finansial maupun non finansial bahkan kerugian jiwa (Umar dalam Hermanu, 2014). Beberapa masalah yang timbul dalam masyarakat yakni banyaknya beredar produk industri rumah tangga yang tidak memiliki izin dari Dinas Kesehatan, banyak ditemui produk pangan yang tidak memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan (Bahan Tambahan Pangan, cemaran mikroba, tanggal kadaluarsa), masih banyak kasus keracunan, masih rendahnya pengetahuan, keterampilan dan tanggungjawab produsen pangan tentang mutu dan keamanan pangan serta rendahnya kepedulian konsumen itu sendiri. Untuk itu suatu produk industri rumah tangga khususnya produk pangan harus sesuai dengan standar agar aman dikonsumsi (Hermanu, 2014).

Legalitas suatu produk sangat penting bagi pelaku usaha pangan, baik sebagai produsen maupun sebagai agen/ distributor. Keberadaan legalitas memberikan rasa aman dan percaya diri untuk mempromosikan produknya. Berbeda halnya dengan produk yang tidak terdaftar di instansi yang berwenang, produsen maupun agen/ distributor tidak berani memasarkan produknya lebih luas sehingga target pasar menjadi terbatas, mereka tidak dapat memproduksi dalam jumlah banyak dan pada akhirnya berpengaruh juga terhadap pendapatan yang diperoleh. Hal tersebut juga terjadi pada produk Snack Baper. Mitra PKM belum percaya diri dalam memasarkan produknya lebih luas lagi dikarenakan belum ada satupun produk Snack Baper yang memiliki sertifikat izin P-IRT. Oleh karena itu, untuk menjadikan masyarakat merasa aman dalam mengkonsumsi Snack Baper, maka Tim PKM di salah satu kegiatannya merasa perlu mendampingi mitra dalam mengurus izin P-IRT ke Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang.

Produk Snack Baper yang didaftarkan untuk mendapatkan izin P-IRT ada 3 jenis, yaitu keripik pisang agung, sale pisang krispy dan keripik talas. Ketiga jenis snack tersebut merupakan produk unggulan dari sekian produk yang diolah dan dipasarkan oleh mitra. Proses pendampingan yang dilakukan oleh Tim PKM kepada mitra dimulai dari tahap konsultasi dan koordinasi dengan Dinas Kesehatan, pendaftaran P-IRT, memfasilitasi pelaksanaan penyuluhan keamanan pangan, survey lokasi produksi, hingga tahap pengambilan sertifikat P-IRT. Produk yang didaftarkan dipilih dari produk unggulan bukan tanpa alasan, ketiga produk tersebut menjadi andalan dan paling tinggi tingkat penjualannya dibanding produk lain dalam beberapa kali kegiatan pameran, yaitu

Pasar Ramadhan tahun 2019 yang diselenggarakan oleh Dinas Perdagangan Kabupaten Lumajang pada tanggal 22 – 25 Mei 2019 di alun-alun kota Lumajang, dan event pembagian 1.000 parcel untuk anak yatim-dhuafa yang diselenggarakan oleh Yayasan RPI Lumajang. Dari dua event itu tiga produk tersebut yang menjadi favorit konsumen.

Pengajuan izin P-IRT untuk produk makanan dan minuman tidaklah sulit dan bahkan tanpa biaya sama sekali jika dilakukan dengan prosedur yang benar. Mayoritas masyarakat belum mengetahui prosedur dan persyaratan dalam pengajuan izin P-IRT. Prosedur dan persyaratan penerbitan izin sertifikat produk pangan industri rumah tangga (SPP-IRT) di Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang adalah sebagai berikut:

Dasar Hukum :

1. Undang-undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan;
2. Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan;
3. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia No. 22 tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Sertifikasi Produksi Pangan Industri Rumah Tangga;
4. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan No: HK.00.1.23.04.12.2206 Tahun 2012 tentang Cara Produksi Pangan yang Baik bagi Industri Rumah Tangga (CPPB-IRT);
5. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan No: HK.00.1.23.04.12.2207 tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Sarana Produksi Pangan Industri Rumah Tangga.

Adapun persyaratan pengajuan pendaftaran P-IRT sebagai berikut :

1. Contoh label/ kemasan (harus mencantukan : nama produk, nama IRT, komposisi, berat bersih, kode produksi, baik digunakan sebelum, nomor pendaftaran);
2. Pas foto berwarna ukuran 4 x 6 sebanyak 3 lembar;
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) 2 lembar;
4. Denah ruangan tempat pengolahan pangan yang didaftarkan;
5. Contoh pangan hasil produksi yang didaftarkan;
6. Surat pernyataan (sanggup mengikuti aturan yang ditetapkan);
7. Untuk IRT/ pengusaha yang hanya melakukan pengemasan ulang, menyerahkan:
   a) fotocopy sertifikat P-IRT dari IRT/ perusahan yang memproduksi barang tersebut;
   b) surat pernyataan kesediaan dari pihak yang memproduksi untuk dikemas ulang.

Prosedur pengajuan pendaftaran P-IRT sebagai berikut:

1. Pemohon datang ke bagian perizinan Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang;
2. Pemohon mengisi formulir dan menyerahkan berkas lengkap;
3. Pemeriksaan/ penelitian kelengkapan dan kebenaran administrasi berkas permohonan;
4. Pemohon mengikuti pertemuan penyuluhan Industri Rumah Tangga;
5. Pemeriksaan tempat produksi IRT berdasarkan CPPB-IRT (Cara Produksi Pangan yang Baik bagi Industri Rumah Tangga);
6. Hasil pemeriksaan lapangan;
7. Pengkajian hasil pemeriksaan;
8. Penerbitan izin.

Setelah mengajukan pendaftaran P-IRT dan sudah melaksanakan prosedur di atas dan sampai pada visitasi, apabila hasil pemeriksaan tidak sesuai persyaratan pada berita acara pemeriksaan, maka pemohon diminta memperbaiki sesuai rekomendasi yang diberikan paling lambat 30 hari setelah visitasi dilaksanakan. Apabila sampai dengan 90 hari tidak ada perbaikan, pemohon harus mengajukan permohonan ulang. Izin Edar Pangan Industri Rumah Tangga berlaku maksimal 5 (lima) tahun, satu izin edar berlaku untuk satu jenis produk dan satu jenis kemasan.

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
DINAS KESEHATAN
Jl. Jend. S. Parman No. 13 Telp. (0334) 881066 Fax. 885184
LUMAJANG - 67316

SERTIFIKAT PRODUKSI PANGAN INDUSTRI RUMAH TANGGA
P-IRT No. 2143508020505-24

Diberikan kepada :

Nama IRT	:	YAYASAN RUMAH PRUBAHAN INDONESIA
Nama Penanggungjawab	:	NUR FARIDA OFYANTARI
Alamat	:	Yayasan Rumah Perubahan Indonesia Jl. Veteran No. 57 Lumajang
Jenis Pangan	:	Keripik Pisang
Kemasan Primer	:	Plastik

Yang telah memenuhi persyaratan Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga Nomor HK.03.1.23.04.12.2205 tanggal 5 April 2012 yang diselenggarakan di :

Kabupaten	:	Lumajang
Provinsi	:	Jawa Timur
Pada Tanggal	:	19 Juli 2018
Masa Berlaku	:	21 Agustus 2024

Dikeluarkan di : Lumajang
Pada Tanggal : 21 Agustus 2019

KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN LUMAJANG

dr. BAYU WIBOWO IGN.
NIP. 19630724 198910 1 002

NB : Pembaharuan izin harus diajukan 1 (satu) bulan sebelum masa berlaku habis

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
DINAS KESEHATAN
Jl. Jend. S. Parman No. 13 Telp. (0334) 881066 Fax. 885184
LUMAJANG - 67316

SERTIFIKAT PRODUKSI PANGAN INDUSTRI RUMAH TANGGA
P-IRT No. 2153508010505-24

Diberikan kepada :

Nama IRT	:	YAYASAN RUMAH PRUBAHAN INDONESIA
Nama Penanggungjawab	:	NUR FARIDA OFYANTARI
Alamat	:	Yayasan Rumah Perubahan Indonesia Jl. Veteran No. 57 Lumajang
Jenis Pangan	:	Keripik Talas
Kemasan Primer	:	Plastik

Yang telah memenuhi persyaratan Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga Nomor HK.03.1.23.04.12.2205 tanggal 5 April 2012 yang diselenggarakan di :

Kabupaten	:	Lumajang
Provinsi	:	Jawa Timur
Pada Tanggal	:	19 Juli 2018
Masa Berlaku	:	21 Agustus 2024

Dikeluarkan di : Lumajang
Pada Tanggal : 21 Agustus 2019

KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN LUMAJANG

dr. BAYU WIBOWO IGN.
NIP. 19630724 198910 1 002

NB : Pembaharuan izin harus diajukan 1 (satu) bulan sebelum masa berlaku habis

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
DINAS KESEHATAN
Jl. Jend. S. Parman No. 13 Telp. (0334) 881066 Fax. 885184
LUMAJANG - 67316

SERTIFIKAT PRODUKSI PANGAN INDUSTRI RUMAH TANGGA
P-IRT No. 2143508030505-24

Diberikan kepada :

Nama IRT	:	YAYASAN RUMAH PRUBAHAN INDONESIA
Nama Penanggungjawab	:	NUR FARIDA OFYANTARI
Alamat	:	Yayasan Rumah Perubahan Indonesia Jl. Veteran No. 57 Lumajang
Jenis Pangan	:	Sale Pisang
Kemasan Primer	:	Plastik

Yang telah memenuhi persyaratan Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga Nomor HK.03.1.23.04.12.2205 tanggal 5 April 2012 yang diselenggarakan di :

Kabupaten	:	Lumajang
Provinsi	:	Jawa Timur
Pada Tanggal	:	19 Juli 2018
Masa Berlaku	:	21 Agustus 2024

Dikeluarkan di : Lumajang
Pada Tanggal : 21 Agustus 2019

KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN LUMAJANG

dr. BAYU WIBOWO IGN.
NIP. 19630724 198910 1 002

NB : Pembaharuan izin harus diajukan 1 (satu) bulan sebelum masa berlaku habis

Gambar 1. Sertifikat P-IRT Snack Baper

Selain pendampingan pengurusan P-IRT, Tim PKM juga memfasilitasi pengadaan seperangkat alat produksi dikarenakan dengan memproduksi di tempat yang baru, secara otomatis diperlukan peralatan baru untuk mendukung peningkatan kualitas, kuantitas dan kontinuitas produksi Snack Baper. Hal tersebut diharapkan dapat berpengaruh pula terhadap peningkatan pendapatan mitra beserta wali binaan. Adapun peralatan produksi tersebut sebagai berikut:

1. 1 (satu) set peralatan produksi snack mulai dari pisau pemotong baik pisau konvensional maupun pisau bermata empat, pisau pasrah dan talenan (alas potong);
2. 1 (satu) set alas penjemur sale pisang (loyang);
3. 1 (satu) buah neraca digital;
4. 1 (satu) set alat penggorengan;
5. 1 (satu) set kompor;
6. 1 (satu) buah meja peniris minyak goreng;
7. 1 (satu) buah mesin pengemas (*hand sealer*).

Gambar 2. Peralatan produksi Snack BAPER

Guna memaksimalkan pemasaran produk mitra, maka Tim PKM juga memfasilitasi pengadaan 1 (satu) set sarana pemasaran berupa etalase dan meja promosi (*event desk*) untuk mendisplay/ menyimpan produk maupun sebagai media promosi produk di event-event tertentu, serta pembuatan media pemasaran *online (website)*.

Gambar 3. Sarana pemasaran Snack Baper (etalase, meja promosi dan *website*)

Penyuluhan dan pelatihan merupakan salah satu metode yang direncanakan dalam pelaksanaan kegiatan PKM ini. Tema penyuluhan yang disampaikan terkait keamanan pangan, dengan peserta adalah para wali binaan yang didampingi oleh manajemen RPI sebagai penanggung jawab produk Snack Baper. Penyuluhan tersebut merupakan salah satu prasyarat yang harus dipenuhi terutama untuk usaha/ industri rumah tangga yang ingin mengajukan ijin P-IRT. Narasumber penyuluhan keamanan pangan dihadirkan langsung dari petugas Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang yang membidangi serta didampingi oleh Tim PKM dalam penyampaian materi ke mitra dan wali binaan. Sedangkan tema pelatihan yang dilaksanakan pada program PKM ini adalah pelatihan wirausaha. Fokus dari pelatihan wirausaha adalah memberikan pengetahuan kepada mitra terkait pemanfaatan media sosial dalam memasarkan produk secara online. Setelah pelaksanaan pelatihan wirausaha ini diharapkan mitra bisa memaksimalkan keberadaan media sosial dalam mempromosikan dan memasarkan produk Snack Baper yang dihasilkan. Pemateri pelatihan wirausaha adalah pelaku usaha olahan pangan sekaligus pakar Teknologi Informasi (TI), yang sudah terbiasa memanfaatkan media sosial dalam mempromosikan produk olahannya.

Gambar 4. Penyuluhan keamanan pangan dan pelatihan wirausaha

Berdasarkan perhitungan secara ekonomi, terjadi peningkatan produksi Snack Baper dari sebelum adanya kegiatan PKM dan setelah diadakannya kegiatan PKM. Sebelum kegiatan PKM berlangsung, atau pada saat Snack Baper masih diproduksi oleh relawan Yayasan RPI di Kecamatan Senduro, jumlah produksi snack BAPER rata-rata adalah 10 kg per bulan, baik untuk sale pisang, keripik pisang maupun keripik talas. Setelah adanya kegiatan PKM, jumlah produksi terutama keripik pisang agung mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Produksi perdana Snack Baper untuk keripik pisang agung menghasilkan 68 bungkus dengan bobot bersih per kemasan adalah 150 gram atau mencapai lebih dari 10 kg dalam satu kali produksi. Mengingat permintaan dari konsumen yang cukup banyak, untuk produksi kedua dan seterusnya, jumlah produksi ditingkatkan hingga mencapai lebih dari 200 bungkus atau 30 kg dalam sekali produksi. Rentang antar periode produksi juga tidak terlalu lama, hanya berkisar antara 5-7 hari tergantung dari jumlah permintaan dari konsumen. Dengan demikian, omzet penjualan Snack Baper meningkat setelah pelaksanaan PKM dan seiring telah didapatkannya izin P-IRT dari Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang.

Gambar 5. Produk Snack Baper

Suatu usaha pada dasarnya bertujuan sama, yaitu memperoleh pendapatan semaksimal mungkin, namun faktor produksi dapat menjadi kendala dalam memperoleh pendapatan tersebut yang berkaitan dengan efisiensi produksi (Rusmiati, dkk., dalam Yuroh dan Maesaroh, 2018). Pendapatan dalam suatu usaha adalah pendapatan yang diperoleh karena telah mengorganisasikan seluruh factor produksi yang dimiliki (Butarbutar dalam Yuroh dan Maesaroh, 2018). Pendapatan produsen Snack Baper terbagi menjadi dua, yaitu pendapatan kotor (penerimaan) dan pendapatan bersih (keuntungan). Pendapatan kotor atau penerimaan adalah nilai produk total dalam jangka waktu tertentu baik yang dijual maupun yang tidak dijual yang dihitung dengan cara mengalikan jumlah produk fisik dengan harga. Jadi besarnya pendapatan kotor tergantung pada besar kecilnya produksi dengan tingkat harga yang berlaku. Sedangkan pendapatan bersih adalah selisih antara pendapatan kotor dengan biaya total produksi (Martono, dkk., dalam Yuroh dan Maesaroh, 2018). Dengan demikian, besar kecilnya jumlah produksi dan biaya total produksi Snack Baper akan berpengaruh pada jumlah pendapatan yang diperoleh mitra PKM. Selain itu, harga produk dan tenaga kerja yang dilibatkan dalam proses produksi juga akan mempengaruhi jumlah pendapatan.

KESIMPULAN

Hasil yang dicapai pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini yaitu adanya peningkatan pendapatan mitra PKM setelah proses pelaksanaan PKM mulai dari pengurusan sertifikat P-IRT, praktek produksi, penyuluhan, pelatihan hingga pendampingan pemasaran. Semua kegiatan tersebut mendukung mitra untuk lebih percaya diri dalam memasarkan produknya sehingga meningkatkan kualitas, kuantitas dan kontinuitas penjualan yang pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan wali yatim-dhuafa binaan mitra. Dengan demikian, bersama Yayasan RPI Lumajang mereka bisa mengarahkan, membimbing anak-anak binaan RPI menjadi pribadi muslim yang berbakti dan berprestasi di masa yang akan datang.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih Tim PKM sampaikan kepada Direktorat Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan-Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia atas bantuan dana melalui program Pengabdian kepada Masyarakat Skim Program Kemitraan Masyarakat Tahun Anggaran 2019.

DAFTAR PUSTAKA

Hermanu, B. 2014. Studi Implementasi Izin Edar Produk Pangan Industri Rumah Tangga (P-IRT) dalam Mewujudkan Keamanan Pangan yang Optimal di Kota Semarang. https://media.neliti.com/media/publications/174678-ID-implementasi-izin-edar-produk-P-IRT-melal.pdf. Jurnal Hukum dan Dinamika Masyarakat Vol. 11 No. 2 April 2014. ISSN: No. 0854-2031 [10 September 2019].

Yuroh dan Maesaroh. 2018. Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Pendapatan Dan Produktivitas Agroindustri Gula Kelapa Di Kabupaten Pangandaran. https://media.neliti.com/media/publications/259266-faktor-faktor-yang-berpengaruh-terhadap-33e9c9b3.pdf. Jurnal Pemikiran Masyarakat Ilmiah Berwawasan Agribisnis. 2018. 4(2): 254-273 [10 September 2019].

Undang-undang Nomor 18 tahun 2012 tentang *Pangan.*

Peraturan Pemerintah NO. 28 Tahun 2004 tentang *Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan.*

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia No : 22 tahun 2018 tentang *Pedoman Pemberian Sertifikasi Produksi Pangan Industri Rumah Tangga*.

Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan No : HK.00.1.23.04.12.2206 tahun 2012 tentang *Cara Produksi Pangan yang Baik bagi Industri Rumah Tangga (CPPB-IRT).*

Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan No : HK.00.1.23.04.12.2207 tahun 2012 tentang *Tata Cara Pemeriksaan Sarana Produksi Pangan Industri Rumah Tangga.*